



MODUL **PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG** **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

RINCIAN KEGIATAN DAN **ANGKA KREDIT PERANCANG** **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Irma Suryanti, S.E., M.Si.
Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.
Siti Opih Muhapilah, S.H.
Rafika Usnah Aulia, S.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

RINCIAN KEGIATAN DAN
ANGKA KREDIT PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Irma Suryanti, S.E., M.Si.
Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.
Siti Opih Muhapilah, S.H.
Rafika Usnah Aulia, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Irma Suryanti, S.E., M.Si.
Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.
Siti Opih Muhapilah, S.H.
Rafika Usnah Aulia, S.H.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Deskripsi Singkat.....	4
C. Durasi Pembelajaran	5
D. Tujuan Pembelajaran.....	5
E. Indikator Hasil Belajar	5
F. Keterkaitan dengan Modul.....	5
G. Materi Pembelajaran	5
H. Petunjuk Teknis Belajar.....	6
BAB II KEBIJAKAN PENILAIAN ANGKA KREDIT	7
A. Dasar Hukum.....	7
B. Penilaian Angka Kredit	9
C. Rangkuman.....	13
D. Latihan	14
BAB III BUTIR-BUTIR KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI	15
A. Pendidikan.....	15
B. Unsur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	19
C. Unsur Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya.....	21

D. Unsur Kegiatan lain dalam Perangkapan Jabatan...	22
E. Unsur Pengembangan Profesi.....	23
F. Unsur Penunjang.....	24
G. Rangkuman.....	25
H. Latihan.....	27

BAB IV TEKNIK PENYUSUNAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT.....	29
A. Usulan Penilaian Angka Kredit dan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan.....	29
B. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	37
C. Waktu Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit.....	59
D. Rangkuman.....	59
E. Latihan.....	60

BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Dukungan Belajar Bagi Peserta.....	61
C. Tindak Lanjut.....	62
D. Penilaian terhadap Peserta.....	62

KUNCI JAWABAN LATIHAN	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
GLOSARIUM.....	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Modul ini digunakan bagi pengajar dan peserta untuk memberikan pemahaman kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan tentang Rincian Kegiatan dan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Angka kredit yang diperoleh/dicapai tentunya sangat tergantung pada kemandirian dan kedisiplinan Perancang Peraturan Perundang-undangan itu sendiri, dalam arti bahwa kecakapan, keahlian, pengalaman dan kesungguhan yang bersangkutan sangat berpengaruh dalam peningkatan dan pengembangan karirnya. Di samping itu, unit pengelola kepegawaian dan Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan juga memiliki peranan penting dalam pengembangan karir yang bersangkutan.

Kinerja suatu organisasi tidak terlepas dari kemampuan unit pengelola kepegawaian dalam merumuskan perencanaan karir, menentukan pola pengembangan karir, menentukan formasi, menempatkan pegawai termasuk Perancang Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya. Keberhasilan pelaksanaan rekrutmen dalam mendapatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan juga dapat berpengaruh terhadap kualitas Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, hingga dalam pelaksanaan pengembangan karirnya.

Jumlah, kualifikasi dan komposisi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam suatu unit kerja akan

mempengaruhi kinerja Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pencapaian angka kredit kumulatif yang harus dikumpulkan. Hal tersebut perlu diperhitungkan karena Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya selalu berdampingan dengan pejabat fungsional lainnya, sehingga akan mempengaruhi kinerja keseluruhan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu unit kerja.

Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan komponen lain yang sangat mempengaruhi kelancaran dalam penilaian dan penetapan angka kredit, sehingga untuk menjadi anggota Tim Penilai harus memiliki kelebihan dari pejabat fungsional lainnya. Anggota Tim Penilai berasal dari Perancang Peraturan Perundang-undangan itu sendiri yang memiliki kepangkatan serendah-rendahnya sama dengan kepangkatan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang akan dinilai serta memiliki kemampuan dan keaktifan sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan diperoleh dari kegiatan yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pada tanggal 14 Desember 2021 telah diundangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun

2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang saat ini Instansi Pembina sedang menyusun petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan tersebut, Perancang Peraturan Perundang-undangan perlu mengetahui dan memahami apa saja kegiatan yang masuk dalam unsur utama dan unsur penunjang serta bukti fisik dan bukti dukung yang dapat dinilai angka kreditnya. Apabila mereka tidak memahami secara tepat, maka kegiatan yang mereka usulkan tidak dapat dinilai angka kreditnya. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya kenaikan jenjang maupun kenaikan pangkat yang bersangkutan.

Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya, bukan atas nama diri mereka pribadi, namun selalu membawa nama institusi. Sehingga Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan, harus diketahui atasan langsungnya maupun rekan sejawatnya.

Adapun pembahasan dalam materi Rincian Kegiatan dan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada modul ini meliputi pokok pembahasan mengenai:

1. Kebijakan penilaian angka kredit
2. Butir-butir kegiatan yang dapat dinilai untuk mendapatkan angka kredit bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan;
3. Teknik penyusunan surat pernyataan melaksanakan kegiatan dan daftar usulan penetapan angka kredit.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini merupakan modul wajib tingkat dasar yang diberikan kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk disampaikan dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Rincian kegiatan dan angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan mata ajar yang wajib diberikan kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan, mengingat peserta sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai pengetahuan mengenai kegiatan apa saja yang dapat dinilai angka kreditnya dan bagaimana penyusunan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan serta Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit untuk usulan penilaian angka kredit yang harus diajukan untuk kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat.

Besaran angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan sudah dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dalam jangka waktu 4 (empat) tahun seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan minimal dapat menikmati kenaikan jenjang dan kenaikan pangkatnya. Perhitungan 4 (empat) tahun tersebut diperhitungkan dari perolehan angka kredit dari unsur utama, ditambah dengan unsur penunjang bidang tugas kegiatannya.

Butir kegiatan yang diusulkan dapat dinilai angka kreditnya, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016. Sedangkan bukti fisik dan bukti dukung sesuai dengan indikator dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran modul Rincian Kegiatan dan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah selama 8 jam pelajaran, @45 menit.

D. Tujuan Pembelajaran

Pembelajaran ditujukan agar peserta pelatihan mampu memahami butir-butir kegiatan yang dapat dinilai dan mampu menyusun Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan dan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit.

E. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta secara umum dapat memahami dan mengetahui butir-butir kegiatan yang dapat dinilai serta teknik penyusunan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan dan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit.

F. Keterkaitan dengan Modul

Modul memberikan keterkaitan antara butir-butir kegiatan yang dapat dinilai serta teknik penyusunan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan dan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit.

G. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dalam modul pelatihan ini antara lain:

1. kebijakan penilaian angka kredit
2. butir-butir kegiatan yang dapat dinilai

3. teknik penyusunan
4. surat pernyataan melaksanakan kegiatan dan
5. daftar usul penetapan angka kredit

H. Petunjuk Teknis Belajar

Peserta yang akan mengikuti materi pembelajaran Rincian Kegiatan dan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan diberikan pada awal pembelajaran.

BAB II

KEBIJAKAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

A. Dasar Hukum

Pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya perlu menjadi perhatian karena telah berkembangnya jabatan fungsional ini. Pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan saat ini hanya melalui penilaian angka kredit oleh Perancang yang bersangkutan. Sehingga penyusunan modul mengenai Rincian Kegiatan dan Angka Kredit Perancang ini sangatlah dibutuhkan.

Dasar hukum yang melatar belakangi modul ini berkaitan dengan dasar hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil pada umumnya dan peraturan perundang-undangan lain yang mendukung pengembangan karier jabatan fungsional pada khususnya.

Dasar hukum dimaksud antara lain:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 929);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360).

B. Penilaian Angka Kredit

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan penilaian angka kredit sejak tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Namun seiring perkembangan hukum dan dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional jenjang keahlian ini, perlu mengubah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan

atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya pada tahun 2005 yang materi muatannya mengatur mengenai perubahan khususnya Sub Unsur Pendidikan Sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar, sehingga seluruhnya berubah yaitu Unsur Pendidikan ijazah Doktor menjadi 200 angka kredit, ijazah Pasca Sarjana menjadi 150 angka kredit, dan ijazah Sarjana/D IV menjadi 100 angka kredit.

Selanjutnya pada tahun 2016 beberapa ketentuan dalam kedua peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jabatan fungsional jenjang keahlian ini, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, perlu penetapan pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi atau pejabat Administrasi untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui penyesuaian dalam jabatan, maka diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, yang materi muatannya mengatur mengenai:

1. Instansi Pembina adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. Tugas Instansi Pembina;
3. Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
4. Rincian kegiatan;
5. Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit;

6. Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang melaksanakan tugas di bidang hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan pada Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui penyesuaian dalam jabatan berserta angka kreditnya;
7. Ketentuan mengenai pengangkatan, syarat, dan tata cara penyesuaian Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf g diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Instansi Pembina dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3B Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan manajemen agar profesionalitas Perancang Peraturan Perundang-undangan di lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dibina dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pelaksananya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, khususnya ketentuan Pasal 85 yang menyebutkan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang JF yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”, maka ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengenai perubahan manajemen ASN, batas usia pensiun, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan serta hal-hal penting lainnya telah diambil sebagai kebijakan yang harus diikuti dan dipatuhi. Untuk itu, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional

Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya perlu kembali diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

C. Rangkuman

Terdapat beberapa dasar hukum Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan penilaian angka kredit sejak tahun 2000. Seiring dengan perkembangannya, ketentuan yang mengatur mengenai penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan turut berubah dan diganti. Awalnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya. Peraturan tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2016 dan terakhir dicabut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

D. Latihan:

1. Sebutkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terbaru yang menjadi dasar pengaturan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan?
2. Berapa kali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya diubah?

BAB III

BUTIR-BUTIR KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI

A. Pendidikan

Pendidikan termasuk dalam kegiatan utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, namun didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam kegiatan pengembangan profesi, yang saat ini sedang disusun dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pendidikan adalah pendidikan formal yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional dibuktikan dengan ijazah/gelar. Pendidikan lainnya adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, dan penilaiannya ditentukan oleh lamanya waktu mengikuti diklat dengan bukti Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL). Prajabatan, yang dibedakan antara prajabatan golongan II dan prajabatan golongan III, pendidikan dimaksud antara lain adalah:

1. Pendidikan Sekolah

Pendidikan Sekolah dimaksud merupakan Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri pada perguruan tinggi yang

terakreditasi minimal B oleh Kementerian yang membidangi Pendidikan tinggi.

Gelar/ijazah dimaksud merupakan Sarjana Hukum atau sarjana lain di bidang hukum, magister di bidang hukum, doktor di bidang hukum.

Besaran angka kredit untuk setiap gelar/ijazah pendidikan sekolah sesuai dengan tingkatan gelar/ijazah, ditentukan untuk:

- a. Sarjana Strata 1 (S1) 100 angka kredit
- b. Sarjana Strata (S2) 150 angka kredit
- c. Doktor (S3) 200 angka kredit

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memperoleh gelar jenjang Pendidikan lebih tinggi setelah ia diangkat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan atau gelar/ijazahnya belum mendapat angka kredit, angka kredit yang diberikan merupakan selisih antara angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut dengan angka kredit gelar/ijazah sebelumnya.

Contoh 1:

Siti diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dengan tingkat pendidikan yang digunakan Sarjana (S-1) dengan perhitungan penilaian angka kredit dari pendidikannya 100. Setelah 4 (empat) tahun diangkat, Siti memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Pasca Sarjana (S 2). Dengan demikian perhitungan angka kredit yang diperoleh dari S-2 nya adalah 150 dikurangi 100, sehingga penilaian angka kredit yang diperoleh dari S-2 nya menjadi 50.

Apabila Siti melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3 dan berhasil memperoleh doctor di bidang hukum, maka angka kredit

yang diperoleh Siti sebesar 50 yang dihitung dari angka kredit 200 dikurangi 150 (150 sudah diberikan untuk gelar S2 nya)

Contoh 2:

Susi diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tingkat pendidikan yang digunakan Sarjana (S-1) dengan perhitungan penilaian angka kredit dari pendidikannya 100. Setelah 4 (empat) tahun diangkat, Susi memperoleh gelar Magister Manajemen dari Pasca Sarjana (S-2) dengan konsentrasi Ilmu Ekonomi. Dengan demikian perhitungan angka kredit yang diperoleh dari S-2 nya adalah 10, diberikan angka kredit 10 sebagai unsur penunjang karena penilaian angka kredit yang diperoleh dari S-2 nya diluar bidang hukum.

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah memperoleh angka kredit dari unsur Pendidikan S1/S2, tidak bisa mengajukan kembali angka kredit dengan gelar bidang yang sama.

2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan dan pelatihan fungsional adalah pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL) atau sertifikat. Tolak ukur pendidikan dan pelatihan fungsional yang dapat diberikan angka kredit adalah diklat fungsional penjenjangan/teknis yang telah ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendidikan dan pelatihan tersebut harus memuat jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam pelatihan

sehingga Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat dapat dilakukan penilaian. Sedangkan apabila jumlah jam pelatihan tidak dicantumkan, maka jumlah jam yang dihitung adalah berpedoman pada jumlah hari dikalikan 8 (delapan) jam pelatihan untuk teori dan dikalikan 10 (sepuluh) jam pelatihan untuk praktek. Untuk penilaian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional oleh pemerintah atau swasta dalam dan atau luar negeri yang diakui, harus dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Diklat teknis yang bersifat wajib merupakan syarat untuk menjadi Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Diklat teknis penjenjangan yang bersifat wajib yang merupakan syarat untuk kenaikan jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
3. Diklat teknis tambahan untuk melengkapi dan memperkaya kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Besaran angka kredit untuk setiap STTPL atau sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional, ditentukan untuk:

- | | |
|--|-----------------|
| a. Lamanya diklat dari 30 s/d 80 jam | 1 angka kredit |
| b. Lamanya diklat dari 81 s/d 160 jam | 2 angka kredit |
| c. Lamanya diklat dari 161 s/d 480 jam | 3 angka kredit |
| d. Lamanya diklat dari 481 s/d 640 jam | 6 angka kredit |
| e. Lamanya diklat dari 641 s/d 960 jam | 9 angka kredit |
| f. Lamanya diklat dari 960 jam lebih | 15 angka kredit |

3. Prajabatan

Pengadaan pegawai didasarkan asumsi bahwa dalam setiap pengangkatan dalam jabatan sudah didasarkan pada kebijakan penataan pegawai antara lain bahwa:

- a. formasi PNS harus menunjukkan jabatan;
- b. proses pengadaan PNS berdasarkan pada kompetensi.

Pelaksanaan prajabatan sebagai salah satu syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS, sehingga program prajabatan harus sudah mengacu pada kompetensi dari masing-masing jabatan, dengan demikian dapat dilakukan penilaian untuk setiap prajabatan, ditentukan untuk Prajabatan golongan III dengan 2 angka kredit.

B. Unsur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Jenis Peraturan Perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah;
9. Peraturan Mahkamah Agung;
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi;
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Komisi Yudisial;
13. Peraturan Bank Indonesia;
14. Peraturan Menteri;
15. Peraturan Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.
16. Peraturan Daerah Provinsi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
19. Peraturan Gubernur;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Bupati/Walikota; dan
22. Peraturan kepala desa atau yang setingkat.

Unsur kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat diberikan penilaian angka kredit meliputi:

1. Tanggapan, notula/risalah rapat, laporan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan.

2. Kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah; dan
4. Pemetaan produk hukum daerah.

C. Unsur Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya

Instrumen hukum lainnya dimaksud merupakan alat untuk menegakan hukum yang terdiri atas jenis peraturan perundang-undangan dan jenis bukan peraturan perundang-undangan, instrument hukum lainnya yang bukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kebijakan yang berisi ketentuan yang mengikat keluar, yaitu:

1. Surat Edaran;
2. Instruksi;
3. Keputusan Presiden;
4. Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/ Pedoman Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian/ Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/ Walikota.

Jenis Instrumen Hukum lainnya meliputi:

1. Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/ Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/Pedoman Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
2. Perjanjian Internasional;
3. Persetujuan Internasional;
4. Memorandum of Understanding;

5. Kontrak Internasional;
6. Kontrak Nasional/Perjanjian Kerjasama;
7. Keterangan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, Kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon atau Permohonan Uji Materiil Peraturan Perundang-Undagan Di Bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dan Gugatan Serta Jawaban Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Kegiatan di bidang bantuan hukum;
9. Legal opinion; dan
10. Memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum.

D. Unsur Kegiatan Lain dalam Perangkapan Jabatan

Perangkapan jabatan termasuk dalam Unsur Kegiatan Lain dalam Perangkapan Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya. Namun dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan unsur kegiatan tersebut telah dihapus. Nantinya akan disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang merangkap jabatan sebagai pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi mempunyai tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta diberikan angka kredit setiap tahunnya.

E. Unsur Pengembangan Profesi

Unsur pengembangan profesi jabatan fungsional secara umum akan sama antara jabatan fungsional yang satu dengan jabatan fungsional lainnya, perbedaannya ada pada pengembangan masing-masing jabatan fungsional yang sangat tergantung pada kriteria dari jabatan fungsional itu sendiri, disamping tolak ukur penilaiannya.

Pengembangan profesi dimaksud merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan dan wawasan, atau pentransformasian/penyampaian pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh perancang peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis di bidang hukum. Kegiatan tersebut dapat berbentuk penelitian, pengkajian (pengujian), hukum dan evaluasi di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk karya tulis. Demikian pula kegiatan penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan-bahan hukum lainnya merupakan bagian dari pengembangan profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Penilaian umum pemberian angka kredit:

1. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
2. 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu, serta jumlah penulis pembantu dibatasi paling banyak 5 (lima) orang.

Unsur pengembangan profesi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan meliputi:

1. Hasil penelitian, pengujian, survei dan evaluasi di bidang hukum yang dipublikasikan
 - a. Dalam bentuk Buku yang diterbitkan dan diedarkan kepada khalayak luas; dan
 - b. Dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI.
2. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang hukum yang dipublikasikan
 - a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan kepada khalayak luas; dan
 - b. Dalam bentuk makalah yang diakui LIPI.
3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang hukum yang tidak dipublikasikan
 - a. Dalam bentuk buku; dan
 - b. Dalam bentuk makalah.
4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.
5. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang hukum.
 - a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan;
 - b. Dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI;
 - c. Dalam buku yang tidak dipublikasikan; dan
 - d. Dalam bentuk makalah,

F. Unsur Penunjang

Sebagai unsur penunjang dalam jabatan fungsional, secara umum sama antara jabatan fungsional yang satu dengan jabatan fungsional

lainnya seperti halnya dengan unsur pengembangan profesi. Demikian juga halnya dengan besaran angka kredit unsur penunjang.

Unsur pendukung kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan/penunjang kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan semua kegiatan yang mendukung pengembangan pengetahuan, keahlian, dan wawasan Perancang Peraturan Perundang-undangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk:

1. Mengajar, membimbing dan/atau melatih di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan instrument hukum lainnya;
2. Mengikuti seminar/lokakarya;
3. Menjadi anggota dalam tim penilai jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
4. Menjadi anggota organisasi profesi;
5. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan
6. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa.

G Rangkuman

Butir-butir kegiatan yang dapat dinilai antara lain:

a. pendidikan

Pendidikan termasuk dalam kegiatan utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan

Angka Kreditnya, namun didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam kegiatan pengembangan profesi.

- b. unsur pembentukan peraturan perundang-undangan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.
- c. unsur penyusunan instrumen hukum lainnya
Instrumen hukum lainnya dimaksud merupakan alat untuk menegakan hukum yang terdiri atas jenis peraturan perundang-undangan dan jenis bukan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum lainnya yang bukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kebijakan yang berisi ketentuan yang mengikat keluar.
- d. Unsur Kegiatan Lain dalam Perangkapan Jabatan
Perangkapan jabatan termasuk dalam Unsur Kegiatan Lain dalam Perangkapan Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya. Namun dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan unsur kegiatan tersebut telah dihapus.

- e. unsur pengembangan profesi
Pengembangan profesi dimaksud merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan dan wawasan, atau pentransformasian/penyampaian pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh perancang peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis dibidang hukum.
- f. Unsur Penunjang
Unsur pendukung kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan/penunjang kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan semua kegiatan yang mendukung pengembangan pengetahuan, keahlian, dan wawasan Perancang Peraturan Perundang-undangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

H. Latihan

1. Unsur saja penyusunan instrumen hukum lainnya Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan?
2. Apa saja unsur penunjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan?

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. Usulan Penilaian Angka Kredit dan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan

Usulan penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan diajukan oleh:

1. menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, sekretaris jenderal lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, Sekretaris Mahkamah Agung, Gubernur, Bupati/Wali kota, pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk Angka Kredit Perancang Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
2. pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan unit-pimpinan tinggi madya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk Angka Kredit Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya di lingkungan unit pimpinan tinggi madya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

3. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk Angka Kredit Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
4. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, sekretaris jenderal lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, Sekretaris Mahkamah Agung, pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk untuk Angka Kredit Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk Angka Kredit Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah;

6. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang membidangi kesekretariatan daerah provinsi untuk Angka Kredit Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
7. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Wali Kota atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang membidangi kesekretariatan daerah kabupaten/kota untuk Angka Kredit Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan daerah provinsi untuk Angka Kredit Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
9. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan daerah kabupaten/kota untuk Angka Kredit Perancang Ahli Pertama, Perancang Ahli Muda, dan Perancang Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Usulan penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan kepada pejabat pengusul setelah menurut perhitungan sementara, yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi dan dibuat serta ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Usulan penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan dilampiri dengan:

1. surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya di lingkungan instansi pemerintah dan bukti fisiknya yang ditandatangani oleh atasan langsung;
2. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya yang ditandatangani oleh atasan langsung;
3. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan dan bukti fisiknya yang ditandatangani oleh atasan langsung; dan
4. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan bukti fisiknya yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Pengisian Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. kelompokan masing-masing butir kegiatan sesuai dengan sub-unsur masing-masing kegiatan;
2. urutkan tanggal pelaksanaan kegiatan;
3. cantumkan satuan hasil setiap kegiatan;
4. cantumkan jumlah angka kredit setiap kegiatan;
5. jumlah keseluruhan angka kredit dari masing-masing butir kegiatan sehingga diperoleh angka kredit untuk satuan unsur tersebut.

Berikut contoh format surat pernyataan melakukan kegiatan:

Format Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan/ TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan/ TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan naskah rancangannya sebagai berikut:

No	Kode	Uraian Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan dan Naskah Rancangannya	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama
NIP.

Format Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Instrumen Hukum

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ golongan/ TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ golongan/ TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melaksanakan kegiatan penyusunan instrumen hukum dan naskah
rancangan instrumen hukumnya sebagai berikut:

No	Kode	Uraian Kegiatan Penyusunan Instrumen Hukum dan Naskah Rancangan Instrumen Hukumnya	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama
 NIP.

Format Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan
Pengembangan Profesi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan/ TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/ golongan/ TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Perancang
Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

No	Kode	Uraian Kegiatan Pengembangan Profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama
NIP.

**Format Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan
Penunjang Profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ golongan/ TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ golongan/ TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melaksanakan kegiatan penunjang profesi Perancang Peraturan
Perundang-undangan sebagai berikut:

No	Kode	Uraian Kegiatan Penunjang Profesi Perancang Peraturan Perundang- undangan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama
 NIP.

B. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

Daftar usul penetapan angka kredit adalah daftar usulan yang menyangkut data keterangan perorangan yang berisikan matriks keseluruhan unsur dalam penguraian masing-masing butir kegiatan yang berupa usulan penilaian dalam kurun waktu tertentu, yang mencantumkan angka kredit yang memuat instansi pengusul dan tim penilai dalam kolom lama dan baru serta jumlahnya, yang ditandatangani oleh pejabat pengusul, ketua tim penilai dan pejabat penilai.

Daftar usul penetapan angka kredit berisikan, antara lain adalah:

1. judul dari daftar usul penetapan angka kredit per jenjang jabatan;
2. keterangan perorangan dari pejabat fungsional yang mengajukan pengusulan dan penilaian penetapan angka Kredit dalam bentuk table;
3. matriks unsur kegiatan yang dinilai dalam bentuk table kegiatan yang dilaksanakan dan meliputi kolom nomor, unsur, sub unsur dan butir kegiatan, angka kredit menurut instansi pengusul dan tim penilai masing-masing dari angka kredit lama dan baru serta jumlahnya;
4. matriks unsur kegiatan terbagi dalam unsur utama yang meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, pengembangan profesi, dan penunjang;
5. lembar catatan masing-masing dari catatan Tim Penilai Angka Kredit dan Pejabat Penilai Angka Kredit.

Pejabat pengusul kemudian menyampaikan daftar usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bersangkutan, untuk dilakukan penilaian angka kredit. Adapun format Daftar usul penetapan angka kredit adalah sebagai berikut:

3.	Penyusunan paling sedikit program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang/program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, program penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, program penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga, program legislasi daerah/program pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, penetapan prioritas tahunan									
	a	menyusun konsep keterangan pimpinan Instansi Pusat atau Instansi Daerah dalam rapat badan legislasi daerah atau panitia legislasi/badan musyawarah/paripurna								
	b	menyempurnakan konsep keterangan pimpinan Instansi Pusat atau Instansi Daerah dalam rapat badan legislasi atau panitia legislasi/badan musyawarah/paripurna								
	c	mengumpulkan data sidang pembahasan								
	d	menganalisis hasil sidang pembahasan:								
		1. Tingkat pleno badan legislasi								
		2. Tingkat panitia kerja								
		3. Tingkat tim perumus/tim								

[illegible]

5.	c	Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana								
	5.	Menyempurnakan rancangan peraturan perundang-undangan								
	a	Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan procedural								
	b	Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya bersifat lintas sektoral								
	c	Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana								

3	Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan									
	1.	Mengumpulkan data								
	2.	Menganalisis data								
	3.	Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan								
		a	Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materinya bersifat teknis dan procedural							
		b	Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Rancangan Peraturan Daerah yang materinya bersifat lintas sektoral							
		c	Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Daerah yang materinya berisi hak dan kewajiban, pembebanan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi pidana							
	4.	Menyempurnakan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan								

[illegible]

[illegible]

7	Penyusunan keterangan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dan gugatan serta jawaban gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara								
		1. Mengumpulkan data							
		2. Menganalisis data							
		3. Merumuskan keterangan/jawaban tertulis Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, gugatan dan jawaban Pengadilan Tata Usaha Negara							
		4. Menyempurnakan keterangan/jawaban tertulis Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara							
8	Penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan hukum pada persidangan di pengadilan maupun diluar pengadilan								
		1. Mengumpulkan data							
		2. Menganalisis data							
		3. Merumuskan somasi							
		4. Menyempurnakan somasi							
9	Penyusunan pendapat hukum (legal opinion)								

[illegible]

C	5	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah							
	6	Membuat artikel di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya yang dipublikasikan							
	1	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya							
		1	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya yang dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya yang tidak dipublikasikan:							
	a.	dalam bentuk buku							
	b.	dalam bentuk makalah							
	D		Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya						

C. Waktu Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. untuk kenaikan pangkat periode April, penetapan angka kredit dilakukan paling lambat pada akhir Januari tahun yang bersangkutan; dan
2. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penetapan angka kredit dilakukan paling lambat pada akhir Juli tahun yang bersangkutan.

D. Rangkuman

Pejabat pengusul angka kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berbeda-beda, bergantung pada jenjang keahlian Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Usulan penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan dilampiri dengan:

- a. surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya di lingkungan instansi pemerintah dan bukti fisiknya yang ditandatangani oleh atasan langsung;
- b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya yang ditandatangani oleh atasan langsung;
- c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan dan bukti fisiknya yang ditandatangani oleh atasan langsung; dan

- d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan bukti fisiknya yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Pejabat pengusul kemudian menyampaikan daftar usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bersangkutan, untuk dilakukan penilaian angka kredit. Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.

E. Latihan

1. Siapa pejabat pengusul angka kredit Pejabat Fungsional Perancang Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah?
2. Kapan saja waktu pengajuan daftar usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam hal Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundangan akan naik pangkat?

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Angka Kredit adalah merupakan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Perancang dalam rangka Pembinaan karier yang bersangkutan. Setiap Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan diharuskan mengumpulkan angka kredit dalam pengembangan pola kariernya.

Dalam proses penilaian angka kredit, terdapat beberapa dokumen yang harus disusun, antara lain surat pernyataan melaksanakan tugas dan daftar usul penetapan angka kredit. Surat pernyataan melakukan kegiatan ditandatangani oleh atasan langsung dari Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Selanjutnya, pejabat pengusul angka kredit kemudian menyampaikan daftar usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, untuk dilakukan penilaian angka kredit.

B. Dukungan Belajar Bagi Peserta

Untuk dapat memahami modul rincian kegiatan dan Angka Kredit dan angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan tentunya tidak luput dari peran pengajar yang akan menguasai materi ini. Untuk itu, pengajar diharapkan mampu berperan sebagai coach yang akan mampu memberikan pembimbingan dan dukungan dalam proses pembelajaran ini. Oleh karena itu pengajar/fasilitator menyampaikan materi dan memberikan latihan-latihan pada peserta

secara maksimal dan efektif pada saat pembelajaran, sehingga peserta mampu memahami butir kegiatan kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya, penyusunan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan, serta Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit untuk usulan penilaian angka kredit yang harus diajukan untuk kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat.

Disamping itu, pengajar juga memberikan dukungan dan memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan masukan dalam pertanyaan dan diskusi. Cara belajar dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi bagi peserta.

C. Tindak Lanjut

Setelah mempelajari modul ini, Peserta diharapkan mampu menerapkan butir kegiatan yang diusulkan untuk dinilai angka kreditnya, penyusunan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan, serta Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit untuk usulan penilaian angka kredit yang harus diajukan untuk kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat, sebagai bekal bagi peserta untuk mengajukan penilaian angka kredit setelah selesai pelatihan dan kembali bertugas di instansi masing-masing.

D. Penilaian terhadap Peserta

Penilaian peserta dapat diukur dari keaktifan dalam proses pembelajaran dengan mengedepankan pemahaman kepada peserta dan dari penilaian latihan dan diskusi dalam kegiatan pembelajaran dikelas oleh pengajar untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi.

KUNCI JAWABAN LATIHAN

Bab II

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terbaru yang menjadi dasar pengaturan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya diubah sebanyak tiga kali, yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Bab III

1. Jenis instrumen hukum lainnya pada unsur kegiatan penyusunan instrumen hukum lainnya antara lain:
 - a. Surat Edaran;
 - b. Instruksi;
 - c. Keputusan Presiden;
 - d. Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/ Pedoman Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonKementerian/ Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/ Walikota.

2. Unsur kegiatan penunjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - a. Mengajar, membimbing dan/atau melatih di bidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan instrument hukum lainnya;
 - b. Mengikuti seminar/lokakarya;
 - c. Menjadi anggota dalam tim penilai jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Menjadi anggota organisasi profesi;
 - e. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - f. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa.

Bab IV

1. Pejabat pengusul angka kredit Pejabat Fungsional Perancang Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah antara lain menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, sekretaris jenderal lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, Sekretaris Mahkamah Agung, Gubernur, Bupati/Wali kota, pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Untuk kenaikan pangkat periode April, penetapan angka kredit dilakukan paling lambat pada akhir Januari tahun yang bersangkutan. Sedangkan untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penetapan angka kredit dilakukan paling lambat pada akhir Juli tahun yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 929);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360).

GLOSARIUM

Instansi Pemerintah :

instansi pusat dan instansi daerah

Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan :

jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.

Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan :

Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan

Instrumen Hukum Lainnya :

instrumen pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan diskresioner untuk menjalankan tindakan atau menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya yang mengatur ke dalam dan ke luar Instansi Pemerintah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum

Karya Tulis/Karya Ilmiah :

tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/ penelitian yang disusun oleh Perancang baik perorangan atau kelompok di bidang Perancang

Angka Kredit :

satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Perancang dalam rangka Pembinaan karier yang bersangkutan

Angka Kredit Kumulatif :

akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Perancang sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

Penetapan Angka Kredit :

hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Perancang

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang :

tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Perancang dalam bentuk Angka Kredit Perancang.

